

ABSTRAK

Balai Harta Peninggalan (BHP) adalah merupakan unit pelaksana penyelenggara hukum di bidang harta peninggalan, perwalian, dan kepailitan dalam lingkungan Departemen Kehakiman, yang secara struktural berada di bawah Direktorat Perdata, Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Adapun permasalahannya ini adalah (1) Bagaimana tugas dan kewenangan BHP dalam pengurusan perwalian (2) Kendala apa yang dialami BHP dalam melakukan tugasnya terkait dengan perwalian beserta dengan solusinya.

Tujuan penelitian ini adalah: 1) untuk memahami bagaimana tugas dan kewenangan BHP dalam pengurusan perwalian, 2) untuk mengetahui kendala apa saja yang dialami BHP dalam melakukan tugasnya terkait dengan perwalian beserta dengan solusinya.

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis empiris. Pelaksanaan penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara kepada para informan yang berada di lingkungan BHP Semarang.

Tugas dan kewenangan BHP dibagi menjadi 2 bagian, yaitu sebagai wali pengawas dan wali sementara (karena jabatan), tugas dan kewenangan sebagai wali pengawas diatur dalam Pasal 366 KUH Perdata. Kendala-kendala yang dihadapi BHP beserta dengan solusinya adalah kendala dari aspek substansi hukum disebabkan oleh 2 faktor, yaitu perbedaan persepsi antar instansi pemerintah mengenai keberlakuan hukum tentang BHP dan peraturan materiil mengenai perwalian dan pengawasan perwalian oleh BHP, Kendala dari aspek penerapan atau penegakan hukum ialah rendahnya pemahaman instansi terkait mengenai kewenangan dan tugas BHP serta rendahnya tingkat koordinasi antar instansi pemerintah. Solusi dari kendala tersebut ialah dengan melakukan pemberdayaan kembali BHP yang bertumpu pada konsep pembaharuan hukum, pembaharuan hukum materiil yang diperlukan meliputi 2 aspek, yaitu aspek melalui pembentukan undang-undang BHP yang berlaku nasional dan aspek ketentuan mengenai perwalian di dalam KUH Perdata yang berlaku secara nasional tanpa adanya pembedaan golongan dan pembaharuan hukum materiil dan pembentukan hukum formil dengan upaya koordinasi dan kerja sama antara BHP dengan instansi lain berbasis teknologi komunikasi.

Kata Kunci: tugas dan kewenangan, BHP, perwalian

ABSTRACT

The Heritage Office (BHP) is an implementing unit for law enforcement in the fields of inheritance, guardianship and bankruptcy within the Ministry of Justice, which is structurally under the Directorate of Civil Affairs, Directorate General of General Legal Administration, Ministry of Law and Human Rights Republic of Indonesia. The problems are (1) What is the BHP's duties and authority in managing trusts (2) What constraints experienced by BHP in carrying out its duties related to guardianship along with the solution.

The objectives of this study are: 1) to understand how BHP's duties and authorities are in the management of trusteeship, 2) to find out what obstacles BHP experiences in carrying out its duties related to guardianship along with its solutions.

The method used in this writing is empirical juridical. The implementation of this research was conducted by interviewing informants who were in the BHP Semarang/ central java environment.

BHP's duties and authority are divided into 2 parts, namely as guardians of trustees and temporary guardians (due to position), the duties and authorities as trustees are regulated in Article 366 of the Civil Code. The obstacles faced by BHP along with the solution are the constraints of legal substance aspects caused by 2 factors, namely differences in perceptions between government agencies regarding the legal enactment of BHP and the material regulations regarding guardianship and guardianship supervision by BHP. low understanding of relevant agencies regarding BHP authority and duties as well as low levels of coordination among government agencies. The solution to this obstacle is to re-empower BHP which rests on the concept of legal renewal, material legal renewal is needed covering 2 aspects, namely aspects through the establishment of national applicable BHP laws and aspects of provisions regarding guardianship in the nationally applicable Civil Code without any distinctions of class and material law renewal and formal legal formation with efforts to coordinate and cooperate between BHP and other communication technology-based agencies.

Key Word: duties and authorities, BHP, guardianship